

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh negara di dunia mengalami musibah akibat virus yang muncul sejak Desember yang berasal dari Wuhan, China. Tingkat penyebaran Covid-19 yang relatif cepat, termasuk Indonesia pada bulan Maret hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 1,17 juta kasus¹ penderita Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan yakni (1) wajib memakai masker; (2) menjaga kebersihan; dan (3) menjaga jarak. Dari protokol kesehatan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *social* dan *physical distancing* yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 dalam mempercepat penanganan Covid-19 melalui kebijakan PSBB yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020 antara lain (1) meliburkan sekolah dan tempat kerja² atau *Work From Home* (WFH) yang mengharuskan para pekerja bekerja dari rumah; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; (3) pembatasan moda transportasi; (4) pembatasan kegiatan ditempat/ fasilitas umum; dan (5) pembatasan kegiatan sosial budaya .

Kebijakan ini memberikan dampak yang besar pada beberapa sektor seperti transportasi, wisata, bisnis, ekonomi dan lain-lain. Dampak pada transportasi yaitu berkurangnya penumpang dari biasanya sehingga omset yang

¹ Kasus Covid-19 di Indonesia <https://satudata.kemkes.go.id/IndonesiaCovid19> diakses tanggal 17 Februari 2021

² Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19 <https://kemlu.go.id> diakses tanggal 14 Februari 2021

didapat juga berkurang. Selain itu, dampak besar juga terjadi pada sektor wisata dan bisnis, seperti hotel, restoran dan pelaku bisnis baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun skala besar, yang menyebabkan seluruh wisata ditutup sehingga bisnis dan usaha ini tidak beroperasi sama sekali. Jika wisatawan berkurang, maka omset UMKM menurun, hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³

Data Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa sekitar 116 juta orang atau 97,02%⁴ dari total jumlah orang yang bekerja di sektor UMKM dan sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 mengalami penurunan omset lebih dari 30%⁵ hal ini yang menyebabkan banyaknya usaha yang tutup atau kolaps. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga termasuk dampak dari adanya PSBB. Survei *Jobstreet* Indonesia menyebutkan bahwa berkisar 35% pekerja diberhentikan secara permanen akibat Covid-19 dan 19% diberhentikan untuk sementara⁶ dengan alasan menurunnya permintaan pasar, modal yang tidak mencukupi untuk berproduksi, dan keterbatasan *cash flow* untuk menggaji para karyawan.

Covid-19 yang berdampak pada ekonomi menyebabkan tantangan dan risiko baru terutama dibidang perbankan yang harus mempertahankan kredit tetap lancar dan tidak ada pencadangan utang akibat penunggakan debitur karena pertumbuhan ekonomi yang lamban di masa pandemi seperti ini

³ Bank Indonesia “Perkembangan Kredit UMKM” www.bi.go.id diakses tanggal 12 Februari 2021

⁴ “Sektor UMKM jadi kunci pemulihan ditengah pandemi” www.kemerkopukm.go.id diakses tanggal 13 Februari 2021

⁵ Bagong Suyanto “Digitalisasi UMKM” <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasi-umkm/> diakses tanggal 10 Februari 2021

⁶ <https://www.jobstreet.co.id> diakses tanggal 9 Februari 2021

membuat masyarakat menunda kewajibannya di bank. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) debitur yang menunggak minimal 1-2 bulan sekitar 27,3% dan jumlah golongan kredit tidak lancar sampai macet mencapai 21,77%.⁷ Hal tersebut menjadi masalah bagi perbankan karena tunggakan debitur akan berdampak bagi kelangsungan kinerja perbankan. Selain itu pembatasan operasional juga menjadi dampak bagi perbankan yang menyebabkan penurunan pendapatan dan potensi penurunan laba bersih, imbasnya kredit macet bisa meningkat mencapai 5%.


Bank Rakyat Indonesia Syariah ialah salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang dapat membantu masyarakat diantaranya KPR BRISyariah iB, KPR Sejahtera BRISyariah iB, Oto Faedah BRISyariah, Pembiayaan Umroh BRISyariah, Purna Faeda BRISyariah, Multi Faedah BRISyariah, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Pembiayaan Mikro Faedah, Pembiayaan KUR BRISyariah.⁸ Dalam menyalurkan pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah juga mengalami berbagai kendala seperti pembiayaan bermasalah yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan bank dalam menerima pendapatan dan pengembalian dana bank tersebut. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah terlambat dalam membayar sehingga memerlukan beberapa tindakan untuk menagihnya. Pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap

⁷ Vincent Fabian Thomas. "Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, cabang tutup Temporer" <https://amp-tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer> di akses tanggal 1 April 2021

⁸ "Produk Perbankan" www.brisyariah.co.id/ diakses tanggal: 10 Februari 2021

tingkat kesehatan bank. Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*).⁹ Berikut data pembiayaan bermasalah yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia Syariah :

Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Bermasalah (NPF)



Sumber : Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Dari data diatas diketahui bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Syariah relative rendah dan bank masih tergolong bank yang sehat. Dalam Peraturan OJK (POJK) No.15/POJK 03/2017 dijelaskan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan jika pembiayaan bermasalah

⁹ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara.2011. hal. 105.

(NPF) lebih 5% dari total pembiayaan yang disalurkan¹⁰ Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya selalu meningkat dari tahun ke tahun dan NPF yang dialami juga relative rendah. Terhitung dari lima tahun terakhir, jika digambar dalam data grafik maka perbandingan antara NPF dan pembiayaan yang disalurkan bisa dilihat dibawah ini:

Gambar 1.2 Pembiayaan dan NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia Syariah meningkat 55,9% terhitung dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020. Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan dan hal itu menunjukkan positif bagi suatu bank. NPF bank rakyat

¹⁰ POJK Nomor 15/POJK 03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum www.ojk.go.id diakses tanggal 10 Februari 2021

Indonesia syariah dari tahun 2016 berkisar 3,19% dan mengalami kenaikan NPF ditahun 2017 sebesar 4,75%, dan di tahun 2018 NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah hampir menginjak 5% atau 4,97%, akan tetapi ditahun 2019 Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan NPF sebesar 3,38%. Dan uniknya di kuartal III tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19, NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 2,01% dari pembiayaan yang disalurkan di tahun 2020. Dari data tersebut diketahui bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Rakyat Indonesia Syariah selalu rendah dan tingkat kesehatan bank tergolong aman. Begitu juga dengan BRI Syariah KCP Mojosari yang tingkat pengembalian nasabah pembiayaan nya cukup baik dan mempunyai i'tikad yang baik, sehingga tingkat NPF nya juga rendah karena sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Mojosari sudah melakukan beberapa langkah sesuai dengan aturan Bank Indonesia¹¹.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya terutama di masa pandemi Covid-19. Untuk menjaga kredit tetap lancar dan meminimalisir kredit macet, Bank Rakyat Indonesia Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah akan tetapi diusahakan waktunya tidak terlalu lama karena akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri, *reconditioning* (persyaratan kembali) peninjauan kembali yang berupa jumlah angsuran, jadwal pembayaran angsuran karena untuk memperkuat kedudukan bank dengan debitur

¹¹ Wawancara dengan Kepala Pimpinan cabang BRIS KCP Mojosari Bpk. Sahyu Isdiyono

dalam ikatan perjanjian, dan *restructuring* (penataan kembali)¹² melakukan perubahan baik pada manajemen, modal, bidang usaha/lokasi usaha pemegang saham, dan jumlah pembiayaan.

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan suatu cara yang efektif di masa pandemi Covid-19 karena keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) bagi debitur untuk melakukan restrukturasi. *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pembiayaan yang dilakukan oleh bagian *remedial* bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah karena dampak Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengangkatnya dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari?

¹² Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

2. Bagaimana implementasi *reconditioning* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari?
3. Bagaimana implementasi *restructuring* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari tuags akhir ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi *rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui implementasi *reconditioning* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19
3. Untuk mengetahui implementasi *restructuring* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah pemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan *rescheduling* , *reconditioning* dan *restructuring* di BRI Syariah KCP Mojosari sebagai upaya penyelesaian

pembiayaan bermasalah, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

b. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan program studi yang telah di ambil sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojokerto dalam mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

2. Secara Teoritis

a. Untuk memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.

